

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah pada awalnya muncul sebagai respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya menyediakan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa keuangan yang berlandaskan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Terutama yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>7</sup>

Defenisi bank secara umum menurut UU nomor 22 tahun 2008 pasal 1 butir 2 adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Sedangkan defenisi Bank Syariah dijelaskan pada UU Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 yaitu “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang

---

<sup>7</sup> Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia 2013.) hlm

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya<sup>8</sup>

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>9</sup>

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank

---

<sup>8</sup> Frianto Pandia dkk, Lembaga Keuangan (Jakarta: Rineka Cipta.2005) hlm. 10

<sup>9</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP YKPN.2016)

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.

5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswah hasanah* (teladan yang baik). dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.<sup>10</sup>

Menurut Nasution dan Fatira perbedaan bank syariah dan konvensional terdiri atas lima kriteria antara lain<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Kasmir. *Pemasaran Bank*. (Jakarta: Kencana. 2008 ) hlm 71

<sup>11</sup> Nasution, Anriza Witi dan Marlya Fatira AK. *Pengantar Perbankan Syariah Untuk Profesional Muda*. (Yogyakarta: Andi Offset.2013) hlm 23

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional<sup>12</sup>**

No.	Kriteria	Bank syariah	Bank Konvensional
1.	Kehalalan dalam bertransaksi	Dalam melaksanakan transaksi penghimpunan dan penyaluran dana harus memenuhi syarat halal dan disetujui oleh fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Dalam melaksanakan transaksi penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan dengan segala cara baik halal maupun haram.
2.	Imbalan yang diberikan	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	Memakai perangkat konsep bunga dan konsep biaya.
3.	Hubungan dengan nasabah	Bentuk kemitraan.	Bentuk hubungan kreditur-debitur.
4.	Struktur organisasi	Terdiri dari komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan direksi.	Terdiri dari komisaris dan direksi saja.
5.	Risiko usaha	Dihadapi bersama antara bank dan nasabahnya serta tidak mengenal <i>negativ spread</i> .	Risiko usaha menjadi beban salah satu pihak serta dihadapi bersama antara mengenal <i>negativ spread</i> antara pendapatan bunga dan beban bunga.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi, I Antnio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 34

## 2. Asas dan Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuang bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari :

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mall yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana social lainnya dan menyalurkan dana kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana social yang beasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan social.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ikit. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish,2015). Hlm

### 3. Tujuan Bank Syariah

Fungsi utama bank syariah menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perbadangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).

- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan system bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-islam (konvensional) yang menyebabkan umat islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama dibidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.<sup>14</sup>

## **B. Piutang**

### **1. Pengertian Piutang.**

Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak barang atau jasa. Piutang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha (account receivable). Menurut PSAK 55 (2015) pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 17

<sup>15</sup> Carl S. Warren dkk. *Pengantar Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat. 2015.) hlm 20



Menurut Warren, et al, piutang (receivable) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar.<sup>16</sup>

Menurut Rudianto piutang adalah klain perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan/ pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad, kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Sedangkan menurut ahli fiqih pengertian piutang yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm 448

<sup>17</sup> Rudianto. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. (Jakarta: Earlangga. 2012) hlm 210

<sup>18</sup> Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN) hlm 369

## 2. Klasifikasi Piutang

Walaupun terdapat begitu banyak jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan tetapi berdasarkan jenis dan asalnya. Menurut Rudianto piutang dalam perusahaan dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Piutang Usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dibebankan dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha diklompokkan ke dalam kelompok aset lancar.
2. Piutang Bukan Usaha, yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, yang termasuk dalam kelompok piutang bukan usaha adalah persekot (uang muka) dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan atau barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap retitisi pajak, piutang deviden dan lain-lain.<sup>19</sup>

### C. Akad *Mudharabah*

#### 1. Pengertian akad *Mudharabah*.

Menurut Muhammad, *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm 211

yang disepakati. Berdasarkan akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Menurut PAPSI *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

## 2. Dasar Hukum Akad Mudharabah.

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Al-Qur'an Surah

An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An Nisa: 29)

b. Hadist

غن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلي أجل واملقرضة وأخلاة البر باشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seseorang pun mengingkari mereka. Kesepakatan pada sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid “Rasulullah saw telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.<sup>20</sup>

Tujuan hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri, adapun pengertian zakatnya akan diambil dari keuntungan bukan dari modal. Dengan

---

<sup>20</sup> Muhammad, *system dan Prosedur*....., hlm 15

demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

### **3. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituang secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>21</sup>
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shohibul mall* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagi keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus berbentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
  - 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2009) hlm 133

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- a) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengeolahan sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

#### **4. Jenis-jenis Mudharabah**

##### *a. Mudharabah Mutlaqoh*

*Mudharabah Mutlaqoh* dalam bahasa inggris disebut juga *Unrestricted Investment Account (URIA)*, *mudharabah* ini bersifat mutlak dimana *shohibul mal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm 213

b. *Mudharabah muqayyadah.*

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah/specified mudarabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya keterbatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shohibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>23</sup>

**5. Ketentuan-ketentuan *Murabahah***

a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*....., hlm 97



keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### **D. Akad *Istisna'***

##### **1. Pengertian Akad *Istisna'***

Menurut Muhammad, defenisi *Istishna'* terbagi dua yaitu defenisi Fikih dan Teknis Perbankan. Dalam Definisi Fikih *Istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) berarti jual beli dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk

membuat suatu barang (pesanan) oleh *Mustashni'* (pemesan). Menurut Jumhur ulama, *Istishna'* sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam teknis Perbankan *Istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Jika pembeli dalam akad *Istishna'* tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad *istishna'* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad *istishna'* kedua ini disebut *istishna'* paralel. Akad *istishna'* dapat dihentikan jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

### a. Al- Qur'an:

Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Al-Qur'an Surah Al – Baqarah 275:

---

<sup>24</sup> Muhammad. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqih & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2014) hlm 290

<sup>25</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*(Ed. ke-13). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015. ) hlm 100

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

**b. Hadits**

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما  
وامسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharmkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR.Tirmiizi dari ‘Amr bn ‘Auf)

**3. Rukun dan Syarat *Istishna*’**

*Istisna*’ merupakan salah satu transaksi jual beli. Oleh karna itu, rukun jual beli juga merupakan rukun *istisna*’, dan syarat jual beli merupakan syarat *istisna*’.

a) Rukun *Istisna*’

Rukun *istisna*’ menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istisna*’ ada tiga, yaitu:<sup>26</sup>

a. Pihak yang berakad.

- 1) Pembeli atau pemesan (*mushtasni*’), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.

---

<sup>26</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 Revisi* (Jakarta: Selembang Empat, 2009) Hlm 210

2) Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.

b. Objek Akad.

1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*)

2) Harga atau modal (*tsaman*)

c. Akad atau *Shighat*

1) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.

2) Terima (*qobul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

**b) Syarat *istisna'*.**

Adapun syarat jual beli *istisna'* adalah:

1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istisna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.

2) Kedua belah pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.

3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya.

Karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

#### **4. Ketentuan-Ketentuan Akad Istishna'**

Ketentuan tentang Pembayaran menurut Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

## E. Akad Qardh

### 1. Pengertian Akad Qardh

Menurut Muhammad Qardh atau *Iqradh* secara etiminologi berarti pinjaman. Secara termonilogi muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”. Berdasarkan fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.<sup>27</sup>

### 2. Dasar Hukum Akad Qardh

#### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Al-Qur'an Surah Al – Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

Dalam Al-Qur'an terdapat juga pada surah Al-Baqarah 280:

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm 331

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya :

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

b. Al-Hadist

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي علي باب الجنة مكتوباً بالصدقة بعشر أمثالها و القرض بثمنا نية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجته

Artinya:

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah ? ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali kerana keperluan.” (HR.Ibnu Majjah)<sup>28</sup>

c. Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqirdh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karna itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003) hlm 82



kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>29</sup>

### **3. Ketentuan-ketentuan Qordh**

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal Qardh ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh yang mengatur hal-hal berikut ini:

#### **a. Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, *Bank.....*, hlm 82

- a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>30</sup>

#### 4. Rukun dan ketentuan syariah Akad Qardh

- a. Rukun Qardh yaitu sebagai berikut:
  - 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*)
  - 2) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
  - 3) Ijab kabul atau serah terima.
- b. Ketentuan syariah
  - 1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
  - 2) Objek akad.
  - 3) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
  - 4) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun perjanjian diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
  - 5) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang

---

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentan qordh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2001)

atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajiban.

Namun jika peminjam lali maka dapat dikenakan denda.

- 6) Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis.<sup>31</sup>

## **F. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

rasio profitabilitas adalah mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Brigham dan Houston, rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia edisi 4*. (Jakarta: Selemba Empat.2014) hlm 261

<sup>32</sup> Oktaviani, Dian dan R. Agus Abikusna. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Tingkat Likuiditas dan Rasio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2016*. Al-Amwal, Volume 9, No. 1. Cirebon.

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. Rumus untuk mencari *return On Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } ROA = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

Sumber. OJK Nomor 14/ SEOJK.03/2017

Keterangan :

- a. Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi Bank tahun berjalan yang disetahunkan.

Contoh : Untuk posisi bulan juni akumulasi laba pada posisi juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.

- b. Rata-rata total aset

Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara menjumlahkan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rudianto. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. (Jakarta: Erlangga. 2012.) hlm122

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh Earning dalam operasi perusahaan sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan. Menurut Meythi dalam Styawan<sup>34</sup> menyatakan bahwa alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan salah satu metode pengukuran yang paling objektif yang didasarkan pada penghitungan akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

### **G. Kajian penelitian terdahulu**

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi dan jurnal yang telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Pengaruh Piutang Murabahah, Istisna’, dan Qordh terhadap Profitabilitas (Return On Asset) pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah” sebagaimana yang dijadikan riset oleh penulis. Namun peneliti menemukan skripsi yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

---

<sup>34</sup> Adi Styawan. “Analisis Pengaruh Faktor Mackroekonomi, Pangsa Pasar, dan Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah” dalam [http://eprints.undip.ac.id/24050/1/ADI\\_STIAWAN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24050/1/ADI_STIAWAN.pdf). diakses 20 November 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla Muhammad Arfan, M. Shabri<sup>35</sup>. Telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil dari peneliti menyatakan Pembiayaan *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *Istisna, ijarah,* dan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla Muhammad Arfan, M Shabri adalah peneliti menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu profitabilitas. Perbedaan dari penelitian ini adalah terdapat pada *musyarakah, ijaroh,* dan peneliti mengambil sampel data dari Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fany Wicaksana<sup>36</sup> telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum

---

<sup>35</sup> Cut Faradilla Muhammad Arfan. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna', Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.* Jurnal Magister Akuntansi, Vol 6, No 3, Th 2017. Hlm 10

<sup>36</sup> Dwi Fany Wicaksana. *Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.* Vol 5 No 2. Thn 2011. hlm 45

Syariah di Indonesia.. Berdasarkan hasil dari peneliti menyatakan Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fany Wicaksana adalah bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen. Sedangkan perbedaannya adalah berbeda pada variabel independennya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika<sup>37</sup> telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil dari peneliti menyatakan Pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*). Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*). Persamaan pada

---

<sup>37</sup> Rahman, A.F. dan Rochmanika, R. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Dalam Jurnal Ekonomi. Universitas Brawijaya. Vol 3. No 1. 2012, hlm 52

penelitian oleh Rahman dan Rochmanika adalah peneliti menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu profitabilitas. Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan dua variabel yaitu ROA dan NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Amanda Putri<sup>38</sup> telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan *Ratio Non Performing Financing* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil dari peneliti menyatakan Seluruh variabel bebas, yakni pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, NPF, secara bersama-sama dapat menerangkan atau menjelaskan variasi (variation) ROA sebesar 43,7%, sisanya sebesar 56,3% persen dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya. Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan dari penelitian oleh Jihan Amanda Putri adalah menggunakan ROA dan NPF. Sedangkan persamaanya adalah menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu profitabilitas

---

<sup>38</sup> Jihan Amanda Putri. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Ratio Non Performing Financing terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Vol 4. No 2. 2014, hal 31



Penelitian yang dilakukan oleh Ditha Nada Pratama<sup>39</sup>, telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan sewa *Ijarah* baik Terhadap Profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan sewa *Ijarah* baik secara persial maupun secara bersama-sama terhadap tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model analisis Regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program statistik SPSS Versions 20, dengan menggunakan analisis regresi berganda, untuk pembiayaan *Mudharabah* diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *Mudharabah*(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas (Y). Selanjutnya untuk pembiayaan *Musyarakah* diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas (Y). Kemudian untuk sewa *Ijarah* diperoleh kesimpulan bahwa sewa *Ijarah* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas

---

<sup>39</sup> Ditha Nada Pratama dkk. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*. Dalam JRK Volume 3. No 1. Februari 2017, hal. 5

(Y). Secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *Mudharabah* (X1), Pembiayaan *Musyarakah* (X2), Pembiayaan Sewa *Ijarah* (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat Profitabilitas (Y). Persamaan penelitian ini oleh Ditha Nada Pratama adalah sama-sama menggunakan model analisis Regresi linier berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada pembiayaan *Musyarakah* dan sewa *Ijarah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori<sup>40</sup>, telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istisna*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Di Indonesia periode Maret 2015 – Agustus 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seerapa besar pengaruh kebijakan akad pembiayaan bank syariah (*Murabahah*, *Istisna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*) terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Profitabilitas yang digunakan ini adalah Bank Bukopin Syariah, Bank Umum Syariah, BSM, dan Bank Muamalat Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder yaitu laporan keuangan bulanan neraca dan laporan laba rugi

---

<sup>40</sup> Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas* (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, Vol 1, No.1, July 2017

periode Maret 2015 – Agustus 2016. teknik pengolahan data menggunakan Uji Linier Berganda, Regresi, dan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Normalitas, Multikoloniaritas, Heteroksiditas, dan Autokorolasi. Sekaligus membuktikan Hipotesis Determinas  $R^2$ , Uji Statistik F, dan Uji Statistik T 50. Persamaan dari penelitian oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori adalah teknik pengolahan data menggunakan Uji Linier Berganda, Regresi, dan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Normalitas, Multikoloniaritas, Heteroksiditas, dan Autokorolasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah data pada studi kasus bank menggunakan empat sampel bank yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Vinatul Rahma Diana telah meneliti dengan judul Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, dan Return On Equity Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Non Performing Financing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Return On Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Return On Asset PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah. Secara bersama-sama Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, dan Return On Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah.<sup>41</sup> Persamaan pada penelitian ini oleh Vinatul Rahma Diana adalah peneliti menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu profitabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel independennya tidak sama dan variabel dependent nya menggunakan ROA dan ROE sebagai profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwaibatun Islami telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT.BRI Syariah periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan mudarabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh

---

<sup>41</sup> Vinatul Rahma Diana, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing to Deposit Ratio, dan Return On Equity terhadap Profitabilitas (Return On Asset) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah*, Repository IAIN Tulungagung. Agustus 2019

signifikan terhadap profitabilitas.<sup>42</sup> Persamaan penelitian ini oleh Suwaibatun Islami adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembiayaan mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Mulya Prasetyo, telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini memilih sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu analisis SPSS versi 16 dan Eview 6. Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pada uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, NPF secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 72,1% sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh

---

<sup>42</sup> Suwaibatun Islami. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada PT.BRI Syariah periode 2016-2018*. repository.ar-raniry. 16 Nov 2020

variabel lain diluar model.<sup>43</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu ROA dan NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Lupita, telah meneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji statistik dan di analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada uji t pembiayaan murabahah berpengaruh pada ROA, pembiayaan musyarakah berpengaruh pada ROA, pada uji F nilai p-value sebesar 0,000. Ini menunjukkan bahwa nilai p-value tersebut lebih kecil dari level of significant yang telah ditentukan sebesar 5%. Berarti pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA, pada analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah mempengaruhi tingkat ROA terbesar 77%. Sedangkan sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teliti, seperti Dana Pihak

---


<sup>43</sup> Agung Mulya Prasetyo. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016*. Repository IAIN Salatiga. maret 2018

Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, BOPO.<sup>44</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu profitabilitas. Perbedaan dengan peneliti yaitu menggunakan data dari Bank Syariah Mandiri.

#### H. Kerangka Konseptual.

kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori di atas tersebut dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



<sup>44</sup> Sari Lupita. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Periode Tahun 2012-2017)*. Repository IAIN Purwokerto. Juli 2019

Keterangan :

Variabel terikat (Y) : Profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Variabel bebas (X) : Pembiayaan Mudharabah (X1)

Pembiayaan Istisna' (X2)

Pembiayaan Qordh (X3)

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hiptesisi itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.<sup>45</sup> Dugaan ini yang harus membuktikan kebenarannya, melalui data empiris (fakta lapangan). Hipotesis dapat dikatakan benar atau terbukti setelah didukung oleh fakta- fakta dari hasil lapangan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori peneliti terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

### a. Hipotesis 1

H<sub>1</sub> : Ada pengaruh signifikan antara piutang *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRISyariah.

H<sub>0</sub> : Tidak ada pengaruh signifikan antara piutang *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRISyariah.

---

<sup>45</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), hlm 156.



b. Hipotesis 2

$H_2$  : Ada pengaruh signifikan antara piutang *istishna'* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRISyariah.

$H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara piutang *istishna'* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRISyariah.

c. Hipotesis 3

$H_3$  : Ada pengaruh signifikan antara piutang *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRISyariah.

$H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara piutang *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRISyariah.